



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 13/1968

17 September 1968

No. 3/Prtr./D.P.R.D.G.R./1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG

ROJONG KABUPATEN DJEMBRANA

Menetapkan Peraturan Daerah jang berikut :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DJEMBRANA TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KABUPATEN DJEMBRANA**

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. uang sidang ialah uang yg. Dibajarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk setiap kali menghadiri rapat jang sah.
- b. uang kehormatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan berhubung dengan kedudukannja sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- c. tundjangan djabatan ialah tundjangan bulanan tetap berupa uang jang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai pengganti /untuk meringankan pengeluaran biaja berhubung dengan kedudukannja.

Pasal 2.

- (1) Tanggal mulai memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia mengangkat sumpah atau mengutjapkan djandji pada Pelantikan mereka sebagai Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

- (2) Saat berhenti memangku djabatan Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ialah tanggal ia menjatakan berhenti atau diberhentikan dari djabatannja atau meninggal dunia.

Uang Sidang

Pasal 3.

- (1) Uang sidang bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah ditetapkan sebesar Rp. 75,-
- (2) Uang sidang dibajar kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang menghadiri tiap-tiap rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang sah, dengan ketentuan bahwa untuk satu hari satu malam hanja dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali djumlah tersebut dalam ajat (1).

Pasal 4.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tidak diberikan uang siding untuk rapat jang dipimpinnja atau dihadirinja.

Pasal 5.

- (1) Rapat-rapat jang sah dari Seksi, Panitia dan lain sebagainya jang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan terhadapnja berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ajat (1) dan (2) peraturan ini.
- (2) Anggota Seksi, panitia dan lain sebagainya dimaksud dalam ajat (1) jang bukan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendapat uang sidang jang sama djumlahnja dengan anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
- (3) Untuk sidang-sidang dimaksud dalam pasal 3 ajat (2), pasal 5 ajat (1) dan (2) diatas dibajarkan tidak lebih dari 2 (dua) kali uang sidang dalam satu hari satu malam.

Uang kehormatan.

Pasal 6.

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.4.660,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.4.280,-
- (2) Diatas djumlah jang ditetapkan pada ajat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diberikan tundjangan keluarga dan

tundjangan-tundjangan jang lain menurut peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Djembrana.

- (3) Pelaksanaan pembayaran uang kehormatan conform pembayaran gadji pegawai Daerah Kabupaten Djembrana.

Tundjangan djabatan.

Pasal 7.

- (1) Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud dalam pasal 3 atau 6 peraturan ini, tiap-tiap bulan diberikan tundjangan djabatan kepada :
- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.1.350,-
 - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp.950,-
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebesar Rp. 750,-

Uang djalan, uang penginapan

Dan uang perdjalanan pindah.

Pasal 8.

Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang melakukan perdjalanan dinas diberikan uang perdjalanan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku bagi pegawai Daerah Kabupaten Djembrana untuk golongan II.

Uang pengganti biaja berobat.

Pasal 9.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat serta keluarganya diberikan penggantian biaja pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Djembrana.

Tundjangan kematian.

Pasal 10.

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia kepada ahli warisnja diberikan tundjangan kematian sesuai dengan peraturan-peraturan jang ditetapkan berlaku untuk pegawai Daerah Kabupaten Djembrana.

Pasal 11.

Pengangkutan djenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang meninggal dunia dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki oleh warisnja ditanggung oleh keuangan Pemerintah Daerah jang bersangkutan.

Tundjangan penghargaan.

Pasal 12.

- (1) Kepda Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah pada achir masa djabatannja atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari djabatannja atau meninggal dunia diberi uang tanda penghargaan sekaligus untuk tiap-tiap tahun memangku djabatannja sedjumlah dua kali uang kehormatan bersih dengan sebanjak-banjaknja enam kali uang kehormatan bersih.
- (2) Masa memangku jabatan jang kurang dari satu tahun dibulatkan keatas mendjadi satu tahun penuh.
- (3) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ajat (1) diberikan kepada achli warisnja.

Ketentuan-ketentuan penutup

Pasal 13.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini mendjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 14.

Perubahan-perubahan djumlah keuntungan-keuntungan termaksud didalam pasal 3 ayat (1) pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Djembrana berdasarkan pedoman jang ditetapkan oleh Kepala Daerah Tk. I Bali.

Pasal 15.

Sedjak mulai berlakunja peraturan ini, maka segala peraturan daerah/keputusan jang mengatur pokok jang sama dengan peraturan ini tidak berlaku lagi.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surat sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968.

Ditetapkan di Negara
Pada tanggal 7 Agustus 1968
An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Kabupaten Djembrana
Ketua,

t.d.t.

(I Gusti Ketut Sindhya B.A.)

Mengetahui :
Pds. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Djembrana,

t.d.t.

(I. N. Tastra B.A.)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali
dengan Surat keputusan tanggal 17 September 1968 No. 44 Des. II/3/19.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali.
Sekretaris.

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 17 September
1968 No. 13 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali.
Sekretaris.

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti.

P e n d j e l a s a n .

Dengan dilantiknja D.P.R.D.G.R. Kabuapten Djembrana sesuai dengan Undang-undang No. 18 tahun 1965, maka Peraturan Daerah Tk. II Djembrana tertanggal 18 Oktober 1960 No. 3/Prtr./60 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R. Daerah Tk. II Djembrana dan Ketetapan D.P.R.D.G.R. Kabupaten Djembrana tanggal 3 Djanuari 1967 No. 3/Kep./D.P.R.D.G.R./1967 tentang petundjuk² kedudukan keuangan Ketua, Wk. Ketua dan Anggota D.P.R.D.G.R. Kabupaten Djembrana adalah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi Daerah pada masa ini, dan dipandang perlu diadakan perobahan² sepandjang jang mengenai urusan² kedalam dari Badan Perwakilan itu.

Berkenaan dengan itu maka dengan adanja Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1965, posisiregeling tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D.G.R. Kabupaten Djembrana perlu disesuaikan dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 Djanuari 1968.

Pasal demi pasal tidak memerlukan pendjelasan².

-----oo0oo-----